

No. Tel. 3968/LP 210/DMT-10000000/2025
Jakarta, 24 Oktober 2025

Kepada Yth. :

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**
2. **PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
U.p. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3**

Lamp. : 1 (satu)

Hal : Keterbukaan Informasi terkait Dimulainya Periode Pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap III PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Pasal 43A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00002/BEI/03-2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham, bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi terkait dimulainya periode pelaksanaan MESOP Tahap III PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") sebagai berikut:

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Periode Pelaksanaan	Tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025
2	Harga Pelaksanaan yang Telah Ditetapkan Sebelumnya	Rp 582,- per saham
3	Jumlah Hak Opsi yang Dikonversi untuk Periode Pelaksanaan ini	Jumlah Hak Opsi yang Dikonversi untuk Periode Pelaksanaan sebanyak-banyaknya 26.718.700 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham dan Hak Opsi yang belum Dikonversi pada Periode Pelaksanaan ini dapat dilakukan pada periode pelaksanaan berikutnya

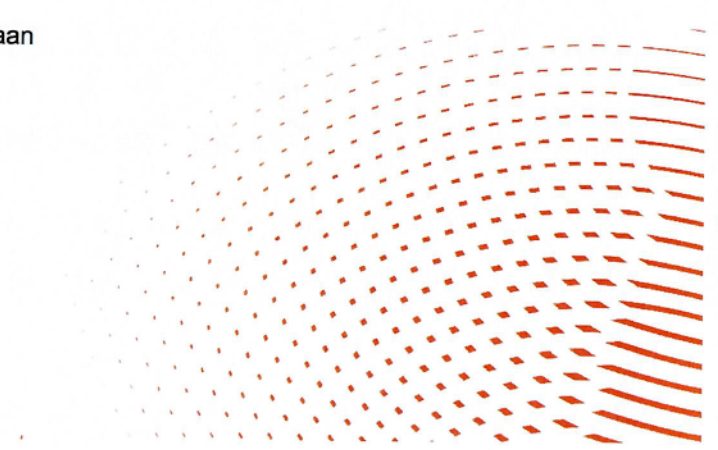
Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Hendra Purnama

Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan



**PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
("Perseroan")**

Merujuk pada Pasal 43A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**") dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00002/BEI/03-2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham ("**SE BEI Nomor SE-00002/BEI/03-2020**"), bersama ini kami sampaikan keterbukaan informasi terkait dimulainya periode pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Plan* Tahap III Perseroan, yang periode pelaksanaan di tahun 2025 akan dimulai pada tanggal 1 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025 pada harga pelaksanaan Rp 582,- per saham. Jumlah Hak Opsi yang Dikonversi untuk Periode Pelaksanaan sebanyak-banyaknya 26.718.700 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham. Hak Opsi yang belum Dikonversi pada Periode Pelaksanaan ini dapat dilakukan pada periode pelaksanaan berikutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK No.14/2019 dan SE BEI Nomor SE-00002/BEI/03-2020.

Jakarta, 24 Oktober 2025
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi